PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-14/BC/2024 **TENTANG**

PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN/ATAU IDENTIFIKASI BARANG DI LINGKUNGAN BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang: a. bahwa petunjuk teknis pengambilan contoh barang, pelaksanaan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang di lingkungan balai laboratorium bea dan cukai telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Barang dan Pelaksanaan Pengujian Laboratoris serta Identifikasi Barang di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan fisik barang impor, barang ekspor, dan barang kena cukai, diperlukan penyempurnaan standardisasi pelaksanaan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang di Balai Laboratorium Bea dan Cukai;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai, dalam melaksanakan tugas pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang, Balai Laboratorium Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi pelayanan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pelaksanaan Pengujian Laboratoris dan/atau Identifikasi Barang di Lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara tahun 2021 nomor 246, Tambahan Lembarar negara nomor 6736);



- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia 603 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN/ATAU IDENTIFIKASI BARANG DI LINGKUNGAN BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

- Balai Laboratorium Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat dengan BLBC adalah unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai adalah 2. unit organisasi non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLBC bertugas melakukan sebagian tugas pelayanan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang pada masing-masing wilayah operasi BLBC.
- Mobile Laboratory Bea dan Cukai adalah sarana pengujian 3. BLBC vang bersifat bergerak dan insidental.
- Pejabat adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan 4. Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
- Pejabat Fungsional Pengawas Keuangan Negara bidang 5. tugas kepabeanan dan cukai yang selanjutnya disebut Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan pengujian dan/atau identifikasi bidang pelayanan, pengawasan, barang di pemeriksaan kepabeanan dan cukai.
- Kantor Pusat adalah kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Instansi Vertikal adalah instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, meliputi:
 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC); b.
 - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai c. (KPPBC).

- 8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain BLBC.
- 9. Contoh Barang adalah barang yang mewakili keseluruhan barang yang akan dimintakan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang.
- 10. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan/atau cukai.
- 11. Sertifikat Hasil Pengujian dan/atau Identifikasi Barang yang selanjutnya disingkat SHPIB adalah sertifikat hasil pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang yang diterbitkan oleh BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai atas Contoh Barang yang diajukan oleh Kantor Pusat, Instansi Vertikal, atau UPT.
- 12. Subkontrak adalah pelimpahan sebagian atau seluruh tugas pekerjaan pengujian dari BLBC kepada laboratorium kompeten lainnya (subkontraktor) di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pejabat pada Kantor Pusat, Instansi Vertikal, dan/atau UPT dapat mengajukan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang.
- (2) Pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas Contoh Barang.
- (3) Pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang atas Contoh Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai.
- (4) Dalam hal Contoh Barang tidak dapat dikirim ke BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai, pengujian laboratoris dapat dilakukan menggunakan *Mobile Laboratory* Bea dan Cukai.

BAB III

PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN/ATAU IDENTIFIKASI BARANG

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengujian dan/atau identifikasi barang atas Contoh Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang kepada Kepala BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai melalui SKP laboratorium bea dan cukai.
- (2) Permohonan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum

- dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Contoh Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. Pejabat;
 - b. PT. Pos Indonesia; atau
 - c. perusahaan jasa pengiriman barang.
- (4) Dalam hal penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan melalui SKP laboratorium bea dan cukai, permohonan dan Contoh Barang disampaikan secara manual melalui:
 - a. Pejabat;
 - b. PT. Pos Indonesia; atau
 - c. perusahaan jasa pengiriman barang.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN/ATAU IDENTIFIKASI BARANG DAN PENYAMPAIAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIS DAN/ATAU IDENTIFIKASI BARANG

Pasal 4

- (1) Pejabat yang ditunjuk di lingkungan BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai melaksanakan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan mekanisme layanan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja per Contoh Barang sejak permohonan beserta Contoh Barang telah diterima secara lengkap dan metode pengujian, bahan, dan/atau pereaksi tersedia serta alat/instrumen dalam keadaan baik/standby.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal Contoh Barang memiliki karakteristik tertentu dan diperlukan penelitian lebih lanjut.

Pasal 5

Dalam hal diperlukan keterangan atau Contoh Barang tambahan pada proses pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang, Pejabat yang ditunjuk di lingkungan BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai memberitahukan kepada Pejabat pada kantor yang bersangkutan tentang kekurangan tersebut secara elektronik atau manual paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Contoh Barang diterima.

Pasal 6

(1) Hasil pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam SHPIB sesuai contoh format sebagaimana

- tercantum dalam Lampiran Huruf C dan Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) SHPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Pejabat Fungsional Ahli Muda yang ditunjuk oleh Kepala BLBC untuk SHPIB yang diterbitkan oleh BLBC; atau
 - b. Pejabat Fungsional yang ditunjuk oleh Kepala BLBC untuk SHPIB yang diterbitkan oleh Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai.
- (3) Dalam hal Pejabat Fungsional Ahli Muda atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai penanda tangan SHPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, Kepala BLBC dapat menunjuk Pejabat Fungsional lain.
- (4) SHPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak secara otomatis oleh SKP laboratorium bea dan cukai dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait serta cap dinas basah.
- (5) Dalam hal SHPIB tidak dapat dicetak secara otomatis oleh SKP laboratorium bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SHPIB dapat dicetak secara manual dan ditandatangani serta diberikan cap dinas basah oleh Pejabat.
- (6) SHPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) disampaikan melalui:
 - a. SKP; dan/atau
 - b. Pejabat.
- (7) Dalam hal penyampaian SHPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan, SHPIB disampaikan melalui:
 - a. PT. Pos Indonesia;
 - b. perusahaan jasa pengiriman barang; dan/atau
 - c. media elektronik lainnya.

BAB V

PENGUJIAN ANTAR LABORATORIUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Pasal 7

- (1) BLBC dan Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai dapat melakukan pengujian laboratoris antar laboratorium di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Mekanisme pengujian laboratoris antar laboratorium di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI SUBKONTRAK PENGUJIAN LABORATORIS

Pasal 8

- (1) Dalam kondisi tertentu, BLBC dapat melakukan Subkontrak pengujian laboratoris atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada laboratorium kompeten lainnya.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterbatasan instrumen pengujian dan/atau metode pengujian;
 - b. kerusakan instrumen pengujian;
 - c. instrumen pengujian sedang dalam masa perbaikan atau pemeliharaan; atau
 - d. kondisi lainnya berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi pengujian.
- (3) Mekanisme Subkontrak pengujian laboratoris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku permohonan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dan belum diterbitkan SHPIB, permohonan diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-22/BC/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Barang dan Pelaksanaan Pengujian Laboratoris serta Identifikasi Barang di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang di lingkungan BLBC sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Barang dan Pelaksanaan Pengujian Laboratoris serta Identifikasi Barang di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik ASKOLANI



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-14/BC/2024
TENTANG
PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS
DAN/ATAU IDENTIFIKASI BARANG DI LINGKUNGAN
BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI

A. CONTOH FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN/ATAU IDENTIFIKASI BARANG (PERMOHONAN DARI KANTOR PUSAT, INSTANSI VERTIKAL, DAN/ ATAU UPT)

		KOP S	SURAT				
FORMULIR	PERMOHONAN PE	NGUJIAN LABORATOR NOMOR :(1)		TIFIKASI C	ONTOH BARANG		
Yth.	: Kepala BLBC(2) atau Kepala BLBC(2.1) u.p. Pejabat Fungsional pada Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai(2.2)						
	Dari :(3)						
Lampiran	:(4).		. 1 / 11	. G . 1 B			
Hal Tanana1		onan Pengujian Laborator	is dan/atau Identifikasi	Contoh Bar	ang		
Tanggal	:(5)						
Seh	ihiingan dengan kener	luan pengujian laboratoris	dan/atau identifikasi ba	arano di	(6) dengan ini kam		
		engan data sebagai berikut			(0) uengan iii kan		
Dokumen	-	(7)					
Nomor/tangg		(8)					
Pengguna jas		(9)					
NPWP		(10)					
I. Identitas	s Contoh Barang						
No.	Nama (diberitahukan)	HS (diberitahukan)	Jumlah/Jenis Kemasan	N/A	Bentuk/Warna/ Bau		
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		unakan/tanpa menggunaka	an Mobile Laboratory	Bea dan Cuk	ai*)		
-	Pengujian(17)						
	ngujian yang diinginka i doluman atau dolum	ın nen pelengkap pabean atau	data taknis lainnya ya	na dilampirk	an.		
-	(19)		data tekins ianniya yai	ng unampirk	aii.		
	(19)						
•••••	••••••						
Catatan	:(20)						
	· /	tuk dilaksanakan. Atas per	hatian dan kerja samar	nya, diucapka	an terima kasih.		
				.(21)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
(*) (coret yang tidak perlu						
(*) (coret yang tidak perlu						

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Nomor formulir permohonan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi Contoh Barang diterbitkan secara otomatis oleh sistem komputer.

Nomor (2) : BLBC yang dituju.

(2.1) BLBC yang membawahi Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai yang dituju.

(2.2) Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai yang dituju.

Nomor (3) : Nama jabatan yang mengajukan permohonan.

Nomor (4) : Keterangan jumlah lampiran yang ada.

Nomor (5) : Tanggal formulir permohonan diterbitkan secara otomatis oleh sistem komputer.

Nomor (6) : Diisi BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai yang dituju.

Nomor (7) : Nama jenis dokumen.

Nomor (8) : Nomor dan tanggal pengajuan dokumen. Nomor (9) : Nama pengguna jasa, atau perusahaan.

Nomor (10): Nomor Pokok Wajib Pajak pengguna jasa. Nomor (11): Nomor urut Contoh Barang yang diajukan.

Nomor (12): Nama Contoh Barang yang diajukan sesuai yang diberitahukan.

Nomor (13): Kode HS Contoh Barang yang diajukan sesuai yang diberitahukan.

Nomor (14): Jumlah dan jenis kemasan Contoh Barang yang diajukan.

Nomor (15): Negara asal barang.

Nomor (16): Bentuk, warna dan bau Contoh Barang yang diajukan.

Nomor (17): Tujuan dilakukannya pengujian Contoh Barang.

Nomor (18): Data pengujian yang diinginkan pemohon.

Nomor (19): Fotokopi dokumen pabean atau dokumen pelengkap pabean atau data teknis lainnya yang dilampirkan oleh pemohon.

Nomor (20): Catatan tambahan atau informasi tambahan. Sebagai contoh:

 informasi mengenai ada/tidaknya atensi narkotika, psikotropika atau prekursor;

- informasi mengenai kondisi pengambilan Contoh Barang; atau

- informasi lainnya

Nomor (21): Nama lengkap Kepala Kantor atau Pejabat yang mengajukan permohonan.

- B. MEKANISME LAYANAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN/ATAU IDENTIFIKASI BARANG (PERMOHONAN DARI KANTOR PUSAT, INSTANSI VERTIKAL, DAN/ ATAU UPT)
 - 1. Kantor Pusat, Instansi Vertikal, dan/atau UPT:
 - a. Kepala Kantor atau Pejabat menyiapkan Contoh Barang sesuai dengan petunjuk teknis pengambilan Contoh Barang;
 - b. Menyampaikan Permohonan Pengujian dan/atau Identifikasi Barang serta dapat melampirkan fotokopi dokumen pabean, dokumen pelengkap pabean, atau data teknis lainnya;
 - c. Memilih mekanisme pengujian dengan menggunakan atau tanpa menggunakan *Mobile Laboratory* Bea dan Cukai;
 - d. Menerima pemberitahuan dari BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai tentang kekurangan data dan/atau Contoh Barang yang akan dilakukan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang;
 - e. Melengkapi data dan/atau Contoh Barang kemudian menyampaikannya ke BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai:
 - f. Menerima SHPIB dari BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai; dan/atau
 - g. Menerima sisa Contoh Barang dalam hal dimintakan kembali.
 - 2. BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai:
 - a. Menerima Permohonan Pengujian dan/atau Identifikasi Barang atau dokumen lain serta Contoh Barang dari Kantor Pusat, Instansi Vertikal, atau UPT;
 - Memeriksa Contoh Barang dan kelengkapan Permohonan Pengujian dan/atau Identifikasi Barang atau dokumen lain yang dilampirkan;
 - c. Mengembalikan secara tertulis berkas dan/atau Contoh Barang apabila dari hasil pemeriksaan kedapatan tidak sesuai, kurang lengkap, atau rusak;
 - d. Memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat pada kantor yang bersangkutan tentang kekurangan data atau Contoh Barang;
 - e. Menerima tambahan data atau Contoh Barang terhadap kekurangan data atau Contoh Barang sebagaimana dimaksud pada butir (d);
 - f. Melakukan pengujian laboratoris atas Contoh Barang yang diajukan;
 - g. Meneliti dan menandatangani SHPIB;
 - h. Mengadministrasikan SHPIB beserta berkas hasil pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang; dan/atau
 - i. Mengirim SHPIB kepada pemohon.

C. CONTOH FORMAT SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN DAN/ATAU IDENTIFIKASI BARANG BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN DAN	hal-hal : /arna/					
Sehubungan dengan Permohonan Pengujian Laboratoris dan/ atau Identifikasi Barang Saudara I(3)tanggal(4), yang diterima pada tanggal(5) perihal tersebut pada pokok formulir, dengan ini disampaikan I sebagai berikut: 1. Identitas Contoh Barang berdasarkan(6)Nomor/Tanggal(7),(8) No. Nama HS Jumlah/Jenis Kemasan N/A Bentuk/W	hal-hal : /arna/					
(3)tanggal(4), yang diterima pada tanggal(5) perihal tersebut pada pokok formulir, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. Identitas Contoh Barang berdasarkan(6)Nomor/Tanggal(7)(8)(8)	hal-hal : /arna/					
1. Identitas Contoh Barang berdasarkan	'arna/					
No. Nama HS (diberitahukan) (diberitahukan) (12) (13) Bentuk/W Bau (14)	'arna/					
1. dst. 2. Identitas Contoh Barang yang diterima oleh laboratorium: No. Uraian Barang Merek Tipe Bentuk/Warna/Bau (15) (16) (17) (18) (19) 1. dst. Catatan: Contoh uji disegel/ tidak disegel, dikirim oleh pegawai /kurir /PJT *) 3. Informasi yang dibutuhkan:						
Identitas Contoh Barang yang diterima oleh laboratorium: No. Uraian Barang Merek Tipe Bentuk/Warna/Bau (15) (16) (17) (18) (19) dst. Catatan: Contoh uji disegel/ tidak disegel, dikirim oleh pegawai /kurir /PJT*) 3. Informasi yang dibutuhkan:						
No. Uraian Barang Merek Tipe Bentuk/Warna/Bau (15) (16) (17) (18) (19) 1. dst. Catatan: Contoh uji disegel/ tidak disegel, dikirim oleh pegawai /kurir /PJT *) 3. Informasi yang dibutuhkan:						
(15) (16) (17) (18) (19)						
1. dst. Catatan: Contoh uji disegel/ tidak disegel, dikirim oleh pegawai /kurir /PJT *) 3. Informasi yang dibutuhkan: (20						
Catatan : Contoh uji disegel/ tidak disegel, dikirim oleh pegawai /kurir /PJT *) 3. Informasi yang dibutuhkan:						
Informasi yang dibutuhkan:						
4. Deskripsi hasil pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang: No. Nama Barang Hasil Pengujian						
No. Nama Barang Hasil Pengujian						
No. Nama Barang Hasil Pengujian						
(21) (22)						
5. Kesimpulan:						
No. Nama Barang Kesimpulan						
(24) (25)(26)(26)						
1.						
Dst						
 Catatan: Hasil pengujian laboratoris dan/ atau identifikasi barang sebagaimana tersebut di atas hanya berlaku untuk Con yang diuji. 	toh Barang					
Demikian disampaikan agar Saudara maklum.						
(27),(28)						
32.5						
■ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						
Fembusan:(31)						
Halaman(32) dari(33)						
	erta cap					
Sertifikat ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait s dinas basah *) Coret yang tidak perlu	serta cap					

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Nomor Sertifikat Hasil Pengujian dan/atau Identifikasi Barang Balai Laboratorium Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Pemohon yang mengajukan Formulir Permohonan Pengujian Laboratoris dan/atau Identifikasi Contoh Barang.
- Nomor (3) : Nomor Formulir Permohonan Pengujian Laboratoris dan/atau Identifikasi Contoh Barang yang diterbitkan secara otomatis oleh sistem komputer.
- Nomor (4) : Tanggal Formulir Permohonan Pengujian Laboratoris dan/atau Identifikasi Contoh Barang dibuat.
- Nomor (5) : Tanggal Formulir Permohonan Pengujian Laboratoris dan/atau Identifikasi Contoh Barang diterima oleh BLBC.
- Nomor (6) : Nama jenis dokumen.
- Nomor (7) : Nomor dan tanggal pengajuan dokumen.
- Nomor (8) : Nama Importir atau Eksportir
- Nomor (9) : Nomor urut Contoh Barang yang diajukan.
- Nomor (10): Nama Contoh Barang yang diajukan sesuai yang diberitahukan.
- Nomor (11) : Kode HS Contoh Barang yang diajukan sesuai yang diberitahukan.
- Nomor (12): Jumlah dan jenis kemasan Contoh Barang yang diajukan.
- Nomor (13): Negara asal barang.
- Nomor (14): Bentuk, warna dan bau Contoh Barang yang diajukan.
- Nomor (15): Nomor urut contoh baran Contoh Barang g yang diajukan.
- Nomor (16): Uraian Contoh Barang yang diterima oleh laboratorium.
- Nomor (17): Merek Contoh Barang yang diterima oleh laboratorium.
- Nomor (18): Tipe Contoh Barang yang diterima oleh laboratorium.
- Nomor (19): Bentuk, warna dan bau Contoh Barang yang diterima oleh laboratorium.
- Nomor (20): Informasi yang dibutuhkan oleh pemohon.
- Nomor (21): Nomor urut contoh barang yang diajukan.
- Nomor (22): Nama Contoh Barang yang diterima oleh laboratorium.
- Nomor (23): Deskripsi hasil pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang.
- Nomor (24): Nomor urut Contoh Barang yang diajukan.
- Nomor (25): Nama Contoh Barang yang diterima oleh laboratorium.
- Nomor (26): Kesimpulan berdasarkan hasil pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang.
- Nomor (27) : Kota diterbitkannya Sertifikat Hasil Pengujian dan/atau Identifikasi Barang.
- Nomor (28) : Tanggal diterbitkannya Sertifikat Hasil Pengujian dan/atau Identifikasi Barang.
- Nomor (29): Nama jabatan yang mengeluarkan Sertifikat Hasil Pengujian dan/atau Identifikasi Barang.
- Nomor (30) : Nama lengkap pejabat yang mengeluarkan Sertifikat Hasil Pengujian dan/atau Identifikasi Barang.
- Nomor (31) : Tembusan Sertifikat Hasil Pengujian dan/atau Identifikasi Barang.
- Nomor (32): Nomor halaman tersebut.
- Nomor (33): Jumlah keseluruhan halaman Sertifikat Hasil Pengujian dan/atau Identifikasi Barang.

D. CONTOH FORMAT SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN DAN/ATAU IDENTIFIKASI BARANG SATUAN PELAYANAN LABORATORIUM BEA DAN CUKAI

KOP SURAT									
SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN DAN/ ATAU IDENTIFIKASI BARANG SATUAN PELAYANAN LABORATORIUM BEA DAN CUKAI(1)(1) Nomor :(2)(2)									
Yth(3) di									
Sehubungan dengan Permohonan Pengujian Laboratoris dan/atau Identifikasi Barang Saudara Nomor(4)tanggal(5), yang diterima pada tanggal(6) perihal tersebut pada pokok Formulir, dengan ini disampaikan halhal sebagai berikut:									
			Nomor/Tanggal	(8), .					
No. (10)	Nama (diberitahukan) (11)	HS (diberitahukan (12)	Jumlah/Jenis Kema (13)	san N/A (14)	Bentuk/Warna/ Bau (15)				
dst.									
dst.									
4. Identitas Contol	n Barang yang diterin	na oleh laborator	ium :						
No. (16).	Uraian Barang (17)	Merek (18)	Tipe (19)	Ben	tuk/Warna/ Bau (20)				
1.					(=*)				
dst.			eh pegawai /kurir /PJT *)						
3. Informasi yang dibutuhkan: (21)									
No.	Nama Baran		Hasil Pengujian						
(22)	(22) (23)			(24)					
dst.									
	D 1 .								
5. Kesimpulan dan	Nama Barang	T							
(25)	(26)		Kesim	ıpulan					
1.			(27)						
Dst									
 Catatan: Hasil pengujian laboratoris dan/ atau identifikasi barang sebagaimana tersebut di atas hanya berlaku untuk Contoh Barang yang diuji. 									
Demikian disampaikan agar Saudara maklum(28),(29)									
				(30),				
Tembusan:(32)				(31)					
Halaman(33) dari(34)									
Sertifikat ini dicetak basah *) Coret yang tidak p		h sistem kompute	er dan tidak memerlukan te	anda tangan peja	bat terkait serta cap dinas				

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Nama Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai yang mengeluarkan Sertifikat Hasil Pengujian dan/atau Identifikasi Barang.
- Nomor (2) : Nomor Sertifikat Hasil Pengujian dan/atau Identifikasi Barang Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : Pemohon yang mengajukan Formulir Permohonan Pengujian Laboratoris dan/atau Identifikasi Contoh Barang.
- Nomor (4) : Nomor Formulir Permohonan Pengujian Laboratoris dan/atau Identifikasi Contoh Barang dari kantor pemohon.
- Nomor (5) : Tanggal Formulir Permohonan Pengujian Laboratoris dan/atau Identifikasi Contoh Barang dibuat.
- Nomor (6) : Tanggal Formulir Permohonan Pengujian Laboratoris dan/atau Identifikasi Contoh Barang diterima oleh Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai.
- Nomor (7) : Nama jenis dokumen.
- Nomor (8) : Nomor dan tanggal pengajuan dokumen.
- Nomor (9) : Nama Importir atau Eksportir.
- Nomor (10): Nomor urut Contoh Barang yang diajukan.
- Nomor (11): Nama Contoh Barang yang diajukan sesuai yang diberitahukan.
- Nomor (12): Kode HS Contoh Barang yang diajukan sesuai yang diberitahukan.
- Nomor (13): Jumlah dan jenis kemasan Contoh Barang yang diajukan.
- Nomor (14): Negara asal barang.
- Nomor (15): Bentuk, warna dan bau Contoh Barang yang diajukan.
- Nomor (16): Nomor urut Contoh Barang yang diajukan.
- Nomor (17): Uraian Contoh Barang yang diterima oleh laboratorium.
- Nomor (18): Merek Contoh Barang yang diterima oleh laboratorium.
- Nomor (19): Tipe contoh barang yang diterima oleh laboratorium.
- Nomor (20): Bentuk, warna dan bau Contoh Barang yang diterima oleh laboratorium.
- Nomor (21): Informasi yang dibutuhkan oleh pemohon.
- Nomor (22): Nomor urut Contoh Barang yang diajukan.
- Nomor (23): Nama Contoh Barang yang diterima oleh laboratorium.
- Nomor (24): Deskripsi hasil pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang.
- Nomor (25): Nomor urut Contoh Barang yang diajukan.
- Nomor (26): Nama Contoh Barang yang diterima oleh laboratorium.
- Nomor (27) : Kesimpulan berdasarkan hasil pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang.
- Nomor (28) : Kota diterbitkannya Sertifikat Hasil Pengujian dan/atau Identifikasi Barang.
- Nomor (29) : Tanggal diterbitkannya Sertifikat Hasil Pengujian dan/atau Identifikasi Barang.
- Nomor (30) : Nama jabatan yang mengeluarkan Sertifikat Hasil Pengujian dan/atau Identifikasi Barang.
- Nomor (31): Nama lengkap Pejabat yang mengeluarkan Sertifikat Hasil Pengujian dan/atau Identifikasi Barang.
- Nomor (32) : Tembusan Sertifikat Hasil Pengujian dan/atau Identifikasi Barang.
- Nomor (33): Nomor halaman tersebut.
- Nomor (34) : Jumlah keseluruhan halaman Sertifikat Hasil Pengujian dan/atau Identifikasi Barang.

E. MEKANISME PENGUJIAN LABORATORIS ANTAR LABORATORIUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

- 1. BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai yang mengajukan permohonan pengujian laboratoris:
 - Mengajukan Permohonan Pengujian Laboratoris kepada BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai penerima pengujian disertai dengan parameter pengujian yang diperlukan;
 - Atas permohonan yang disampaikan oleh Satuan Pelayanan Laboratorium Bea Dan Cukai, Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai terkait memberikan tembusan Permohonan Pengujian Laboratoris kepada Kepala BLBC yang membawahinya;
 - Menyampaikan Permohonan Pengujian Laboratoris baik melalui sistem aplikasi Naskah Dinas Elektronik maupun secara langsung;
 - d. Menyampaikan Contoh Barang melalui Pejabat di lingkungan BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai, Kantor Pos atau perusahaan jasa pengiriman barang;
 - e. Menerima pemberitahuan kekurangan Contoh Barang dari BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai penerima pengujian;
 - f. Melengkapi kekurangan Contoh Barang sebagaimana dimaksud dalam butir (e) dan menyampaikannya ke BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai penerima pengujian; dan/atau
 - g. Menerima data hasil pengujian dari BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai penerima pengujian.
- 2. BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai yang menerima permohonan pengujian laboratoris:
 - Menerima dan memeriksa Permohonan Pengujian Laboratoris beserta Contoh Barang dari BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai pengirim;
 - Memberitahukan secara tertulis kepada BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai pengirim dalam hal terdapat kekurangan Contoh Barang;
 - c. Menerima tambahan Contoh Barang terhadap kekurangan Contoh Barang sebagaimana dimaksud dalam butir (b).
 - d. Melakukan pengujian laboratoris atas Contoh Barang yang diajukan; dan/atau
 - e. Mengirim surat pengantar dan data hasil pengujian melalui sistem aplikasi Naskah Dinas Elektronik atau melalui Kantor Pos atau perusahaan jasa pengiriman barang.

F. MEKANISME SUBKONTRAK PENGUJIAN

- 1. BLBC yang mengajukan permohonan subkontrak pengujian ke Laboratorium lain di luar lingkungan Bea dan Cukai:
 - a. Mengajukan surat permohonan pengujian ke Laboratorium lain di luar lingkungan Bea dan Cukai disertai dengan parameter pengujian yang diperlukan;
 - b. Menyampaikan surat permohonan baik secara langsung maupun melalui media elektronik;
 - c. Menyampaikan Contoh Barang melalui Pejabat di lingkungan BLBC, melalui Kantor Pos atau melalui perusahaan jasa pengiriman barang;
 - d. Menerima pemberitahuan kekurangan Contoh Barang dari Laboratorium lain di luar lingkungan Bea dan Cukai;
 - e. Melengkapi Contoh Barang dan menyampaikannya ke Laboratorium lain di luar lingkungan Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam butir (d);
 - f. Melakukan pembayaran atas permohonan subkontrak pengujian sesuai tarif yang disepakati kedua belah pihak; dan/atau
 - g. Menerima data hasil pengujian dari Laboratorium lain di luar lingkungan Bea dan Cukai.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik ASKOLANI

